

## **Kritik *Fath al- Dharī'ah* Terhadap Fatwa *Majma' al- Buḥūṭ al- Islāmiyyah bi al- Azhar* Tentang Larangan Perkawinan Kembar Siam (Studi Kembar Siam Tipe *Craniopagus*)**

**Muhammad Alwi al Maliki**

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Jl. Taman Amir Hamzah No.5, RT.8/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 10320

[m.alwimaliki19@unusia.ac.id](mailto:m.alwimaliki19@unusia.ac.id)

**Achmad Adharul Ja'fari**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

[adharuljafari@gmail.com](mailto:adharuljafari@gmail.com)

**Asep Saepudin Jahar**

Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Kertamukti No. 5, Pisangan Barat, Ciputat Timur, Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang  
Selatan, Banten 15419

[asepjahar@uinjkt.ac.id](mailto:asepjahar@uinjkt.ac.id)

### **Abstract**

*This article examines the fatwa of Majma' al-Buḥūṭ al-Islāmiyyah bi al-Azhar regarding the prohibition of conjoined twin marriages. In the Fatwa, stated that conjoined twin marriages are invalid because it is similar to gathering two sisters in one covenant and giving rise to mafsadah in the form of negative things that arise in marriage. The main data in this study are fatwa al-Azhar on the prohibition of conjoined twin marriage and several documents and literature on conjoined twins. Secondary data in the form of some literature that supports the research theme. The analytical method used is a descriptive-analytical method using the theory of fath al-dharī'ah as a knife of analysis. Based on research results, not all conjoined twins are prevented from getting married. As in the case of craniopagus type conjoined twins. Some negative things as expected by the al-Azhar fatwa can be overcome by this type of conjoined twins. Based on the theory of fath al-dharī'ah, if the greater benefit can be realized, then the prohibition provisions can be allowed.*

**Keywords:** *Conjoined Twins Marriages; Craniopagus; Majma' al-Buḥūṭ al-Islāmiyyah bi al-Azhar; Fath al-Dharī'ah.*

### **Abstrak**

*Artikel ini mengkaji fatwa Majma' al- Buḥūṭ al- Islāmiyyah bi al- Azhar tentang larangan perkawinan kembar siam. Dalam Fatwa tersebut dinyatakan bahwa perkawinan kembar siam secara mutlak tidak sah karena sama halnya dengan mengumpulkan dua saudara dalam satu akad serta menimbulkan mafsadah berupa hal-hal negatif yang timbul dalam perkawinan. Data utama dalam penelitian ini berupa fatwa al-Azhar tentang larangan perkawinan kembar siam dan beberapa dokumen serta literatur tentang kembar siam. Data sekunder berupa beberapa literatur yang menunjang tema penelitian. Metode analisis yang dipakai berupa metode deskriptif-analitis dengan menggunakan teori fath al- dharī'ah sebagai pisau analisis. Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua kembar siam terhalang untuk menikah. Seperti dalam kasus kembar siam tipe craniopagus. Beberapa hal-hal negatif sebagaimana yang diduga oleh lembaga fatwa al- Azhar dapat diatasi oleh kembar siam tipe ini. Berdasarkan teori fath al- dharī'ah, apabila kemaslahatan yang lebih besar dapat terealisasi, maka ketentuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan.*

**Kata Kunci:** *Perkawinan Kembar siam, Fatwa, Fath al- dharī'ah, Majma' al- Buḥūṭ al- Islāmiyyah bi al- Azhar.*

## PENDAHULUAN

Kembar siam merupakan keadaan dua atau beberapa janin saling melekat satu sama lain. Terdapat beberapa macam bentuk keterlekatan antar janin tersebut. Mulai dari janin kembar yang tumbuh sempurna dan hanya mengalami sedikit keterlekatan melalui hubungan superfisial yang tipis hingga janin kembar yang mengalami duplikasi pada sebagian tubuhnya, atau janin normal yang mengalami kelainan dengan melekatnya jaringan massa yang tidak jelas bentuknya.<sup>1</sup> Sebab keadaan yang berbeda dari umumnya, eksistensi seseorang yang lahir dan tumbuh dalam keadaan kembar siam menimbulkan polemik di tengah masyarakat, termasuk dalam persoalan hukum keluarga yang mencakup bidang perkawinan dan kewarisan.

Dalam Islam, problematika hukum keluarga kembar siam telah ada sejak masa Khulafā al- Rāshidīn. Hal ini sebagaimana terekam dalam kitab *al- Turuq al- Hukmiyyah* karangan Imam ibn al- Qayyim al- Jawziyyah.<sup>2</sup> Beberapa ulama Shāfi'iyah juga memberikan pandangan terkait hukum keluarga kembar siam. Salah satunya adalah Shaikh Sulayman al- Bujayramī dalam kitabnya *Tuhfah al- Ḥabīb 'alā Sharh al- Khaṭīb*.<sup>3</sup> Beberapa ulama kontemporer melalui lembaga fatwa juga memberikan pandangan akademis terkait problematika ini. Seperti Dār al- Iftā' Mesir yang menyatakan bahwa kembar siam boleh menikah bilamana telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Karena pada hakikatnya mereka adalah manusia yang juga butuh menyalurkan hasrat biologisnya.<sup>4</sup>

Kontra dengan *Dār al- Iftā'*, *Majma' al- Buḥuṭ al- Islāmiyyah bi al- Azhar* memberikan pandangan berbeda dengan menyatakan bahwa kembar siam tidak dapat menikah karena dalam kehidupan perkawinan ada beberapa anggota badan yang haram untuk dilihat. Kembar siam tidak dapat dihitung satu orang. Oleh karenanya sebagaimana haramnya lelaki memadu dua perempuan bersaudara maka haram pula perkawinan kembar siam dalam segala keadaan. Mereka menyebutkan bahwa larangan perkawinan kembar siam berlaku secara umum karena bagaimana pun bentuk Dempet keduanya tetap menimbulkan hal-hal negatif dalam hubungan rumah tangga utamanya dalam pergaulan antara suami dan

---

<sup>1</sup> Abdul Bari Saifuddin and others, *Kamus Obsteri Dan Ginekologi* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993), h. 60.

<sup>2</sup> Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn al- Qayyim al- Jawziyyah, *Al- Turuq Al- Hukmiyyah*, 1st edn (Jeddah: Majma' al- Fiqh al- Islāmiy, 2007), h. 134-135.

<sup>3</sup> Sulayman al- Bujayramī, *Tuhfah Al- Ḥabīb 'alā Sharh Al- Khaṭīb Juz III* (Beirut: Dār al-Fikr, 2007), h.329.

<sup>4</sup> Ali Jum'ah, 'Al- Tauamāni Al- Multaşqāni', *Dār Al- Iftā' Al- Mişriyyah*, 2007.

istri. Lebih lanjut mereka menuturkan bahwa meskipun keduanya telah mencapai usia dewasa dan berkemauan untuk menikah maka harus dicegah karena mereka tidak mungkin dapat menjalani kehidupan perkawinan dengan normal sebab adanya pihak ketiga yang selalu kebersamai setiap saat.<sup>5</sup>

Berdasarkan fatwa al- Azhar tersebut, dapat dipahami bahwa majelis fatwa menyatakan demikian karena melihat aspek mafsadah yakni adanya orang ketiga di antara pasangan suami istri adalah sebuah keniscayaan sehingga dipastikan menimbulkan hal-hal negatif. Hal tersebut secara logika tidak dapat dipungkiri karena setiap orang yang berakal pasti memiliki persepsi berbeda atas hal yang dilihatnya, termasuk dalam kehidupan perkawinan kembar siam. Saudara kembar yang setiap saat bersama akan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga saudaranya yang menikah baik dengan lelaki ataupun perempuan yang dicintai.

Fatwa al- Azhar tersebut seakan meniadakan kemungkinan solusi hukum bagi perkawinan kembar siam yang ditawarkan oleh beberapa Ulama sebelumnya dengan cara menutup dan memberikan proteksi ketika melakukan proses hubungan badan. Menurut Ulama mazhab Shāfi'iyah, perkawinan kembar siam dalam segala bentuk selama dianggap sebagai dua orang adalah boleh. Sedangkan al- Azhar menyatakan sebaliknya dengan melarang perkawinan kembar siam apapun bentuk dan jenisnya.

Padahal, apabila memahami dan mempelajari lebih lanjut terdapat berbagai macam bentuk dan jenis kembar siam mulai dari yang serupa satu orang dengan tambahan organ yang melekat hingga seperti dua orang biasa yang hanya berbagi sedikit bagian dari tubuhnya dengan saudaranya. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus kembar siam tipe *craniopagus*. Kembar siam tipe ini layaknya dua orang biasa. Kelainan yang terjadi pada tipe ini adalah melekatnya sebagian tulang tengkorak satu sama lain. selebihnya dari ujung kepala hingga kaki mereka normal.

Dalam dinamika hukum Islam, para ulama mulai dari generasi salaf hingga era kontemporer bersepakat bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba-Nya dan menjauhkan mereka dari mara bahaya (*mafsadah*). Mereka bersepakat bahwa ketentuan yang ada dalam al- Qur'an dan sunnah

---

<sup>5</sup> Abd al- 'Azīz ibn Fawzan, 'Al- Azhar Yukhālif Dār Al- Ifṭā' Wa Yarfaḍu Zawāj Al- Tauami Al- Multaşqi'; Şubhī Mujāhid, 'Al- Azhar Yukhālif Dār Al- Ifṭā' Wa Yarfaḍu Zawāj Al- Tauami Al- Multaşqi', 2011; Mohammad Razif, 'Irsyad Al-Fatwa Ke-159: Perkahwinan Dengan Kembar Siam', *Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan*, 2016.

tidak ada yang kosong dari nilai dan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al- sharī'ah*).<sup>6</sup> Hanya saja, mereka berbeda pandangan dalam metode formulasi hukum yang digali dari kedua sumber tersebut.<sup>7</sup>

*Fath al- dharī'ah* merupakan salah satu metode *istinbāṭ al- aḥkām* yang digunakan para ulama' utamanya dalam tradisi mazhab Mālikiyah dan Ḥanābilah. Metode ini merupakan pengembangan dari metode *sadd al- dharī'ah* . Kedua metode ini identik dengan konsep *al- wasīlah* yang menjadi sarana tercapainya suatu tujuan. Bila *sadd al- dharī'ah* digunakan guna “menutup jalan” karena memandang ada mafsadah yang harus dihindari, maka *fath al- dharī'ah* merupakan akses untuk membuka jalan yang ditutup (*mafsadah*) karena memandang ada *maṣlahah* yang lebih besar untuk direalisasikan.

Penelitian seputar kembar siam telah beberapa kali dilakukan sebelumnya, baik dalam aspek medis, kebijakan publik, maupun hukum. Adapun dalam dalam aspek hukum, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa di antaranya seperti buku karya Nāṣir Abdullah al- Maimān (2010)<sup>8</sup>, Rabiatal Adawiyah (2017)<sup>9</sup>, Salma Nur Sa'idah (2019)<sup>10</sup>, Yuyun Mustikasari (2018)<sup>11</sup>, Achmad Adharul Ja'fari (2022)<sup>12</sup>. Artikel ini berupaya untuk menjawab beberapa pertanyaan. *Pertama*, bagaimana fatwa *majma' al- buḥūṭ al- Islāmiyyah bi al- Azhar* tentang perkawinan kembar siam? *Kedua*, bagaimana deskripsi kembar siam tipe *craniopagus*? *Ketiga*, bagaimana perspektif *Fath al- dharī'ah* terhadap fatwa *majma' al- buḥūṭ al- Islāmiyyah bi al- Azhar* tentang perkawinan kembar siam tipe *craniopagus*?

Data utama dalam penelitian ini berupa fatwa al- Azhar tentang larangan perkawinan kembar siam dan beberapa dokumen serta literatur tentang kembar siam. Data sekunder berupa beberapa literatur yang menunjang tema penelitian. Adapun metode analisis yang

---

<sup>6</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Mūsā al- Shāṭibi, *Al- Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al- Sharī'ah Juz IV* (Beirut: Dār al- Rashīd al- Ḥadīṭah), h. 110.

<sup>7</sup> Ibrāhīm ibn Mūsā al- Shāṭibī, *Al- Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al- Sharī'ah* (Beirut: Dār al- kutūb al- 'Ilmiyah, 2004), h. 5. Lihat pula, Ahmad al- Raysuni, *Nazāriyyat Al- Maqāsid 'Ind Al- Imām Al- Shāṭibi* (Virginia: IIIT, 1995), h. 145.

<sup>8</sup> Nāṣir Abdullah al- Maimān, *Al- Aḥkām Al- Fiqhiyyah Al- Muta'alliqah Bi Al- Tawāim Al- Multaşqah* (Makkah: Majma' al- Fiqh al- Islāmiy, 2010).

<sup>9</sup> Rabiatal Adawiyah, 'Al- Ḍarūriyyāt Al- Khams Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

<sup>10</sup> Salma Nur Sa'idah, 'Analisis Maqāṣid Al- Sharī'ah Terhadap Pendapat Al- Sharbiny Tentang Bagian Waris Craniopagus' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

<sup>11</sup> Yuyun Mustikasari, 'Perkawinan Kembar Siam Menurut Pandangan Tokoh NU Dan Muhammadiyah Kota Malang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

<sup>12</sup> Ahmad Adharul Jafari and Darmawan, 'Analisis Maqāṣid Al- Shariah Terhadap Pendapat Nasir Abdullah Al- Maiman Tentang Pernikahan Craniopagus', *Al- Qanun*, 25.2 (2022).

dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis dengan menggunakan teori *fath al- dharī'ah* melalui pendekatan filsafat hukum dan teori hukum Islam sebagai basis sekaligus perspektif analitis.

## PEMBAHASAN

### Kembar Siam Dalam Lintasan Sejarah

Dalam Islam, problematika hukum keluarga kembar siam telah ada sejak masa *Khulafā al- Rāshidīn*. Hal ini sebagaimana terekam dalam kitab *al- Ṭurūq al- Ḥukmiyyah* karangan Imam ibn al- Qayyim al- Jawziyyah. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa ada sekelompok orang yang datang kepada sayyidina 'Umār ibn al- Khaṭṭāb dan bertanya tentang manusia yang memiliki dua kepala, dua lisan, empat mata, empat tangan, empat kaki, dua alat kelamin dan dua lubang anus. Mereka bertanya tentang bagaimana hukum kewarisan manusia tersebut?, lalu 'Umār memanggil sayyidina 'Ali ibn Abī Ṭālib. Adapun 'Ali menjawab bahwa terdapat dua tinjauan dalam hal ini. Pertama, ditinjau dari keadaan tidurnya. Apabila keduanya terbangun secara bersamaan, maka mereka dihukumi satu orang. Dan bila sebaliknya, maka dua orang. Kedua, ditinjau dari keadaan saat makan dan minum. Apabila keduanya buang air dalam waktu yang bersamaan, maka satu orang. Dan apabila sebaliknya, maka dua orang. Lalu mereka bertanya lagi tentang hukum perkawinan manusia tersebut. Lalu 'Ali memberi jawaban bahwa tidak boleh ada hubungan badan yang terekspose. Lalu beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa ketika hal itu terjadi (ada syahwat dalam diri manusia tersebut), maka sesungguhnya mereka berdua tidaklah berusia panjang.<sup>13</sup>

Beberapa ulama Shāfi'iyah juga memberikan pandangan terkait hukum keluarga kembar siam. Salah satunya adalah Shaikh Sulayman al- Bujayramī dalam kitabnya *Tuḥfah al- Ḥabīb 'alā Sharh al- Khaṭīb*. Beliau memberikan penjelasan bahwa selain mendapat bagian warisan dua orang, kedudukannya sebagai subjek penuh menjadikan dua orang yang kembar siam boleh menikah, baik keduanya lelaki atau perempuan bahkan lelaki-perempuan sekalipun. Dengan catatan bahwa dalam melakukan hubungan badan harus ditutup dan dijaga dari penglihatan pihak lain sebisa mungkin.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn al- Qayyim al- Jawziyyah, *Al- Ṭuruq Al- Ḥukmiyyah*, 1st edn (Jeddah: Majma' al- Fiqh al- Islāmiy, 2007), h. 134-135.

<sup>14</sup> Sulayman al- Bujayramī, *Tuḥfah Al- Ḥabīb 'alā Sharh Al- Khaṭīb Juz III* (Beirut: Dār al-Fikr, 2007), h.329.

Beberapa ulama kontemporer melalui lembaga fatwa juga memberikan pandangan akademis terkait problematika ini. Seperti *Dār al- Iftā'* Mesir yang menyatakan bahwa kembar siam boleh menikah bilamana telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Karena pada hakikatnya mereka adalah manusia yang juga butuh menyalurkan hasrat biologisnya.<sup>15</sup>

وأما عن زواج التوائم الملتصقة، فإن الزواج عقد من العقود متى توفرت فيه شروطه وأركانه كان عقداً صحيحاً، وكما تقدم فإن كل واحد من التوأمين مستقل عن الآخر حكماً، فإذا أجرى عقد الزواج تام الشروط والأركان صح عقده، ولم تؤثر حالة الالتصاق في إفساد العقد؛ لأنها أمر خارج عنه.

### **Fatwa *Majma' Buḥūṭ al- Islāmiyyah bi al- Azhar***

Berbeda dengan *Dār al- Iftā'*, *Majma' al- Buḥūṭ al- Islāmiyyah bi al- Azhar* memberikan pandangan berbeda dengan menyatakan bahwa kembar siam tidak dapat menikah karena dalam kehidupan perkawinan ada beberapa anggota badan yang haram untuk dilihat. Kembar siam tidak dapat dihitung satu orang. Oleh karenanya sebagaimana haramnya lelaki memadu dua perempuan bersaudara maka haram pula perkawinan kembar siam dalam segala keadaan.<sup>16</sup>

لا يجوز زواج أحد التوائم الملتصقة أو كليهما؛ لأن النكاح له مستلزمات يحرم على أحد الملتصقين الاطلاع عليها. أن التوأم لا يعدان شخصاً واحداً، كما أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج من امرأتين ملتصقتين لعدم جواز الجمع بين الأختين، وعليه يصبح زواج الملتصق في كل الأحوال مخالفاً لأحكام الشرع.

Lebih lanjut mereka menuturkan bahwa meskipun keduanya telah mencapai usia dewasa dan berkemauan untuk menikah maka harus dicegah karena mereka tidak mungkin dapat menjalani kehidupan perkawinan dengan normal sebab adanya pihak ketiga yang selalu membersamai setiap saat.

إن الملتصق أو الملتصقة بأخيها أو أختها التوأم إذا وصلا إلى سن الزواج فلا يسمح لهم بالزواج، وإلا فكيف سيمارس الملتصق العلاقة بينه وبين زوجته أو البنت العلاقة بينها وبين زوجها، وهناك طرف ثالث موجود، فلا يصح أن تتزوج الملتصقة حتى وإن كان الملتصق بما ذكراً وليس أنثى.

Berdasarkan fatwa tersebut, dapat dipahami bahwa al- Azhar menyatakan tidak ada celah yang dapat dijadikan landasan hukum legalitas perkawinan kembar siam. Sebab sedari

<sup>15</sup> Ali Jum'ah, 'Al- Tauamāni Al- Multaşqāni', *Dār Al- Iftā' Al- Mişriyyah*.

<sup>16</sup> Abd al- 'Azīz ibn Fawzan, 'Al- Azhar Yukhālif Dār Al- Iftā' Wa Yarfaḍu Zawāj Al- Tauami Al- Multaşqi'; Şubḥī Mujāhid, 'Al- Azhar Yukhālif Dār Al- Iftā' Wa Yarfaḍu Zawāj Al- Tauami Al- Multaşqi'; Mohammad Razif, 'Irsyad Al-Fatwa Ke-159: Perkahwinan Dengan Kembar Siam', *Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan*.

awal perkawinan dengan penderita kelainan tubuh tersebut tidak dapat merealisasikan tujuan keluarga dan dipastikan menimbulkan hal-hal negatif dalam berjalannya rumah tangga. Hal tersebut, menurut al- Azhar, setidaknya terlihat dari interaksi fisik yang terjadi antara suami dan istri. Keduanya tidak mungkin dapat menikmati waktu berdua karena saudara kembar siam pasangannya akan selalu mengikuti kemana pun keduanya pergi. Hal ini berpengaruh kepada hubungan intim keduanya. Dalam Islam, adanya pihak ketiga pada saat memadu kasih adalah hal yang dilarang dan tabu.

Pernyataan tersebut berseberangan dengan pendapat ulama salaf utamanya dalam tradisi mazhab Shāfi'iyah. Beberapa Ulama mazhab tersebut berpendapat bahwa perkawinan kembar siam, selama kembar tersebut dianggap dua orang, maka hukumnya sama dengan orang biasa, termasuk boleh menikah. Adapun pada waktu memadu kasih, dapat dilakukan dengan menjaga dan menutupinya sebisa mungkin.<sup>17</sup>

Dalam diskursus *istinbāt al- ahkām*, tindakan yang diambil oleh al- Azhar tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan preventif. Sebuah pencegahan yang dilakukan untuk menghindarkan umat Islam agar tidak terjerumus dalam kemafsadatan. Pencegahan tersebut berwujud larangan terhadap sesuatu yang hukum asalnya adalah tidak dilarang, yakni perkawinan. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa ketentuan fatwa tentang larangan perkawinan kembar siam yang dirilis oleh al- Azhar didasarkan pada teori *sadd al- dharī'ah* . Salah satu teori filsafat hukum Islam yang bertujuan untuk menutup jalan (*al- dharī'ah* ) sesuatu yang hukum asalnya adalah boleh dilakukan namun karena beberapa pertimbangan dalam akibatnya dapat menimbulkan mafsadah maka ditutup (dilarang).<sup>18</sup>

### **Seputar Kembar Siam Tipe *Craniopagus***

Menurut kamus Obstetri dan Ginekologi oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kembar siam merupakan keadaan dua atau beberapa janin saling melekat satu sama lain. Terdapat beberapa macam bentuk keterlekatan antar janin tersebut. Mulai dari janin kembar yang tumbuh sempurna dan hanya mengalami sedikit keterlekatan melalui hubungan superfisial yang tipis hingga janin kembar yang mengalami duplikasi pada

---

<sup>17</sup> Shams al- Dīn ibn Muhammad al- Khātib al- Sharbīny, *Al- Iqnā' Fī Ḥalli Alfāz Abī Sujā' Juz II* (Beirut: Dār al- kutūb al- 'Ilmiyah, 2004), h. 211. Lihat pula, Sulayman al- Bujayramī, *Tuhfah Al- Ḥabīb 'alā Sharh Al- Khaṭīb Juz III...*, h. 329.


<sup>18</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al- Wajīz Fī Uṣūl Al- Fiqh* (Muassasah Qurthubiyah), h. 247.

sebagian tubuhnya, atau janin normal yang mengalami kelainan dengan melekatnya jaringan massa yang tidak jelas bentuknya (*conjoined twins*).<sup>19</sup>


Pada kasus kembar siam *craniopagus*, dempet terjadi pada tengkorak yang melibatkan alis, vertex atau tulang parietal. Dalam bentuk parsial *craniopagus*, otak dipisahkan oleh tulang atau dura, sedang bentuk totalnya memiliki koneksi yang kuat dari jaringan otak atau pemisahan hanya oleh lapisan *arachnoid*. Kembar siam *craniopagus* jarang terjadi, terjadi pada sekitar 1:25.000.000 kelahiran hidup dan merupakan 2-6% dari semua kembar Siam.<sup>20</sup>

Sekitar 40% kembar siam tetap lahir dengan keadaan hidup dan 1/3 mati dari mereka gagal hidup dalam jangka waktu 24 jam, penyebabnya dari bawaan organ anomali, 25% persen dari mereka perlu dipertimbangkan untuk dipisah.<sup>21</sup> Bagaimanapun, beberapa upaya pemisahan kembar siam *craniopagus* terjadi di seluruh dunia dalam setiap tahunnya. Dalam setengah abad terakhir, dengan kemajuan teknologi kedokteran termasuk pencitraan otak, saraf dan teknik bedah saraf, menjadi hal yang dibilang sukses setelah pemisahannya.<sup>22</sup>

Terdapat beberapa macam kembar siam tipe *craniopagus*. Secara umum, kembar siam tipe ini terbagi menjadi dua yakni *Partial Craniopagus* dan *Total Craniopagus*. Tipe *Partial Craniopagus* memiliki tiga jenis yakni *Vertical Partial Craniopagus*; *Angular Frontal Partial Craniopagus*; *Non Angular Frontal Partial Craniopagus*. Sedangkan tipe *Total Craniopagus* memiliki dua jenis yakni *Total Angular CPT* dan *Total Vertikal CPT*. Untuk lebih jelasnya lihat beberapa gambar berikut ini.



(*Vertical Partial Craniopagus*)



(*Angular Frontal Partial Craniopagus*)

---

<sup>19</sup> Abdul Bari Saifuddin and others, *Kamus Obsteri Dan Ginekologi...*, h. 60


<sup>20</sup> James L. Stone and James T. Goodrich, 'The Craniopagus Malformation: Classification and Implications for Surgical Separation', *Oxford University*, 2006, h. 1084.

<sup>21</sup> James L. Stone and James T. Goodrich, 'The Craniopagus Malformation: Classification and Implications for Surgical Separation? ...', h. 1084.


<sup>22</sup> James L. Stone and James T. Goodrich, 'The Craniopagus Malformation:...', h. 1084.



(Non Angular Frontal Partial Craniopagus)



(Total Angular CPT)



(Total Angular CPT Jenis I)



(Total Angular CPT Jenis II)

### Epistemologi *Fath al- Dharī'ah*

Pembahasan *fath al- dharī'ah* dalam berbagai literatur tidak terlepas dari pembahasan *sadd al- dharī'ah*. Keduanya merupakan dua teori yang bermula dari konsep *al- dharī'ah* yang identik dengan konsep *al- wasāil* dan *al- maqāṣid*.

Secara umum, *al- dharī'ah* merupakan padanan kata dari *al- wasīlah* yang bermakna jalan, sarana, fasilitas.<sup>23</sup> Wahbah Zuhailiy menyebutkan secara etimologis bahwa *al- dharī'ah* merupakan suatu sarana yang menyampaikan atau memfasilitasi kepada tercapainya suatu hal. Berdasarkan definisi ini, beliau menyebutkan bahwa terdapat dua macam *al- dharī'ah*. Pertama, pencegahan menggunakan jalan atau sarana tersebut bila mengarah kepada mafsadah (*sadd al- dharī'ah*). Kedua, afirmasi untuk menggunakan jalan atau sarana tersebut bila mengarahkan kepada kemaslahatan (*fath al- dharī'ah*). Dalam scope ini, *al- dharī'ah* bermakna netral sehingga penggunaannya bergantung pada bagaimana *al- dharī'ah* berfungsi dan berakibat.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al- Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), h. 479.

<sup>24</sup> Wahbah Zuhailiy, *Uṣūl Al- Fiqh Al- Islāmī Juz II* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 873-874.

Adapun dalam beberapa literatur *uṣūl al- fiqh*, pembahasan *fath al- dharī'ah* tidak disebutkan. *Al- dharī'ah* oleh sebagian ulama hanya dipahami sebagai sesuatu yang identik dengan menutup jalan yang mengarah kepada mafsadah. Oleh karena itu teori *sadd al- dharī'ah* lebih populer daripada *fath al- dharī'ah* . Padahal, keduanya memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Dalam hal ini, al- Qarāfi menyatakan:<sup>25</sup>

إعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة.

“Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya *al- dharī'ah* sebagaimana wajib untuk menutupnya, maka wajib pula untuk membukanya, dan *sunnah* (untuk membukanya), dan makruh, dan mubah. (Hal tersebut berlaku demikian,) karena sesungguhnya *al- dharī'ah* adalah wasilah (perantara). Maka sebagaimana wasilah perbuatan yang haram adalah haram, wasilah perbuatan yang wajib adalah wajib.”

Senada dengan al- Qarāfi, Ibn al- Qayyim al- Jawziyyah juga menyebutkan bahwa konsep *al- dharī'ah* tidaknya hanya berhubungan dengan upaya menutup jalan tetapi memiliki cakupan yang lebih umum. Beliau berkata: <sup>26</sup>

الذريعة هي ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء

“*al- Dharī'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara atau fasilitas kepada sesuatu yang lain.”

Selanjutnya, terkait eksistensi *fath al- dharī'ah* , berdasarkan beberapa pernyataan ulama tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan *fath al- dharī'ah* dalam metode *istinbāṭ al- aḥkām* tidak berada dalam posisi menetapkan hukum awal. Akan tetapi kedudukannya berdasarkan keadaan yang mempengaruhinya. Dengan kata lain, *fath al- dharī'ah* dapat berlaku bila mana terdapat kemaslahatan yang lebih besar yang terealisasi dari pembukaan jalan atau sarana terhadap suatu hal yang lain. dalam hal ini, Ibn Taimiyah menyatakan: <sup>27</sup>

ما كان منهيا لسد الذريعة لا لأنه مفسدة في نفسه, يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة راجحة.

“Sesuatu yang dilarang dengan berdasar metode *sadd al- dharī'ah* , bukan karena hukum asalnya haram (*li dhātihī*), maka boleh dilakukan apabila terdapat kemaslahatan yang lebih besar di dalamnya serta tidak menimbulkan kemafsadahan lain yang lebih besar.”

<sup>25</sup> Shihāb al- Dīn Ahmad ibn Idris al- Qarāfi, *Sharh Tanqīh Al- Fuṣūl Fī 'Ilm Al- Uṣūl* (Makkah: Markāz al- Dirāsāt al- Islāmiyyah Jāmi'ah Umm al- Qurā), h. 505.

<sup>26</sup> Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn al- Qayyim al- Jawziyyah, *I'lām Al- Muwaqqi'īn 'an Rabb Al- 'Alamīn Juz III* (Beirut: Dār al- kutūb al- 'Ilmiyah, 1991), h. 109.

<sup>27</sup> Taqiyuddin Ibn Taimiyyah al- Harrani, *Majmū' Al- Fatāwā Juz XXIII* (Madinah: Majma' al- Fahd, 1996), h. 214.

Penjelasan ibn Taimiyah tersebut selain menjadi landasan keberlakuan metode *fath al-dharī'ah*, juga memberikan penegasan bahwa *fath al-dharī'ah* tidak mengubah hukum asal yang diberlakukan. Dalam arti metode tersebut tidak dibenarkan untuk menghalalkan yang haram sejak awal.

Terkait *al-dharī'ah*, terdapat beberapa pembagian yang diberikan oleh para Ulama. *Pertama*, pembagian yang diberikan oleh ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Beliau menyebutkan bahwa *al-dharī'ah* terbagi menjadi dua:<sup>28</sup>

- 1) *Al-dharī'ah* yang telah jelas mencegah terhadap mafsadah seperti syariat larangan minum khamr agar tidak mabuk, larangan zina agar tidak merusak nasab, adanya syariat qazaf agar tidak berlaku hubungan suami-istri layaknya binatang, dan lain sebagainya.
- 2) *Al-dharī'ah* yang mencegah terhadap sesuatu yang hukum asalnya adalah boleh atau disunnahkan akan tetapi dapat mengarah kepada keharaman dengan atau tanpa tujuan terhadapnya. Dalam hal ini, terdapat dua kemungkinan. Antara aspek *maṣlahah* yang lebih kuat atau mafsadah yang lebih kuat. Adapun bila mafsadah lebih kuat, ibn al-Qayyim membaginya menjadi 4 jenis.
  - a) Sesuatu yang sudah jelas dan disepakati mengarah kepada mafsadah. Seperti haramnya minum khamr karena menimbulkan mafsadah hilangnya akal.
  - b) Sesuatu yang pada asalnya mubah, tetapi dilakukan dengan tujuan yang mengarah kepada mafsadah. Seperti akad nikah yang bertujuan untuk menghalalkan perkawinan dengan mantan pasangan yang telah menjatuhkan talak *ba'in kubrā*.
  - c) Sesuatu yang pada asalnya mubah dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan mafsadah akan tetapi bila dilakukan pada umumnya akan menimbulkan mafsadah. Seperti tindakan caci maki terhadap Tuhan agama lain yang akan menimbulkan balasan caci maki dari pengikut agama tersebut.
  - d) Sesuatu yang asalnya mubah tetapi terkadang menimbulkan mafsadah. Meskipun demikian, kemaslahatan perbuatan tersebut lebih besar daripada mafsadahnya. Seperti melihat calon pasangan saat khitbah.

Kedua, pembagian yang diberikan oleh al-Shāṭibī. Beliau menyebutkan bahwa *al-dharī'ah* bila ditinjau dari kadar *maṣlahah* dan *mafsadah*nya terbagi menjadi 4 macam.

---

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī Juz II...*, h. 884.

- 1) Sesuatu yang secara pasti menimbulkan mafsadah bila dilakukan. Seperti membuat galian lubang di depan pintu rumah dalam gelap malam yang sekiranya membuat orang yang melewatinya pasti terjatuh, dan sebagainya. Maka hal ini dilarang.
- 2) Sesuatu yang jarang menimbulkan mafsadah bila dilakukan. Seperti menggali sumur di tempat yang tidak menjadi jalan lalu lalang masyarakat pada umumnya. Maka hal ini diperbolehkan selama ada izin.
- 3) Sesuatu yang menimbulkan banyak mafsadah namun jarang terjadi tetapi terdapat dugaan kuat menimbulkan mafsadah. Seperti menjual senjata kepada para petarung, menjual anggur kepada penjual khamr dan lain-lain. adapun dugaan yang kuat dalam jenis ini harus berdasarkan beberapa hal.
  - a) Dugaan tersebut didasarkan pada pengetahuan.
  - b) Terdapat naş syariat berupa *sadd al- dharī'ah* dalam hal yang diduga tersebut dalam rangka menjaga kehati-hatian.
  - c) Kebolehan mengedepankan dugaan tersebut didasarkan pada prinsip tolong menolong dalam kebaikan dan melawan keburukan.
- 4) Sesuatu yang menimbulkan banyak mafsadah namun tidak sering tidak pula jarang. Seperti akad jual beli secara kredit.

### **Perkawinan Kembar Siam *Craniopagus* Perspektif *Fath al- Dharī'ah***

Telah disebutkan sebelumnya bahwa perkawinan merupakan hak siapapun yang telah memenuhi syarat dan rukun serta tidak terhalang menikah. Bahwa lelaki dan perempuan yang ingin saling melengkapi satu sama lain telah disediakan bagi mereka sarana dengan menikah. Sarana tersebut berlaku umum dan diperuntukkan bagi lelaki dan perempuan manapun di dunia ini.

Terdapat dua pertanyaan utama dalam problem perkawinan yang terjadi pada diri kembar siam. *Pertama*, apakah kembar siam tersebut di hukumi satu orang atau dua orang. *Kedua*, apabila dihukumi dua orang, maka pertanyaan selanjutnya adalah dapatkah mereka menunaikan hak dan kewajiban utamanya yang berkaitan dengan relasi suami istri.

Terkait pertanyaan pertama, terdapat beberapa referensi dan hasil musyawarah yang telah menjawab probematika seputar kembar siam dianggap satu orang atau dua orang. *Pertama*, berdasar pada *aṭār* Sayyidinā 'Ali ibn Abī Ṭālib tentang kedudukan bagian hak

waris orang yang memiliki dua kepala, empat tangan dan empat kaki. Beliau menyatakan bahwa terdapat dua tinjauan dalam hal ini. *Pertama*, ditinjau dari keadaan tidurnya. Apabila keduanya terbangun secara bersamaan, maka mereka dihukumi satu orang. Dan bila sebaliknya, maka dua orang. *Kedua*, ditinjau dari keadaan saat makan dan minum. Apabila keduanya buang air dalam waktu yang bersamaan, maka satu orang. Dan apabila sebaliknya, maka dua orang.<sup>29</sup> Berdasar keterangan ini, maka kembar siam di anggap dua orang bila keduanya sama-sama memiliki kehendak yang berbeda yang ditandai dengan perbedaan kebutuhan keduanya.

*Kedua*, pendapat ulama' Shāfi'iyyah yang menyatakan bahwa bila kembar siam tersebut sama-sama memiliki anggota badan yang lengkap layaknya orang normal maka hukumnya adalah dua orang. Bahkan bila salah satu atau keduanya memiliki kekurangan pada anggota badan tetapi masing-masing mereka memiliki pemikiran dan kehendak sendiri maka tetap dihukumi dua orang, bila sebaliknya maka satu orang.<sup>30</sup>

Kedua referensi inilah yang kemudian menjadi tendensi dalam beberapa forum musyawarah dengan menyatakan bahwa selama kembar siam tersebut memiliki dua pemikiran dan kehendak yang berbeda, maka dianggap dua orang. Dan bagi mereka berlaku hukum sebagaimana orang normal termasuk dalam bidang perkawinan.

Adapun terkait pertanyaan kedua, maka hal ini yang menjadi fokus pembahasan artikel ini. Mengenai terpenuhinya relasi suami dan istri dalam perkawinan kembar siam, telah dibahas pula secara umum oleh al- Bujayrami dalam *Hashiyahnya*. Disebutkan bahwa bila mana kembar siam tersebut dihukumi dua orang, maka bagi mereka berlaku segala ketentuan orang normal, termasuk menikah. Adapun tata cara memadu kasih antara keduanya dilakukan dengan menutup dan menjaga sebisa mungkin bagian tubuh yang dilarang untuk terekspose oleh orang lain.<sup>31</sup>

فيجوز لكلّ منهما أن يتزوج، سواء كانا ذكّرين أو أنثيين أو مختلفين ويجب السّتر والتّحفّظ ما أمكن.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka seluruh tipe kembar siam yang dihukumi dua orang diperbolehkan menikah dan pada saat memadu kasih, dapat dilakukan dengan prosedur yang disebutkan sebelumnya. Hal ini berbeda dengan fatwa *Majma' al- Buḥūṭ al- Islāmiyyah bi al- Azhar*. Al- Azhar melalui lembaga fatwanya menentang pendapat *Dār al-*

---

<sup>29</sup> Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn al- Qayyim al- Jawziyyah, *Al- Ṭuruq Al- Ḥukmiyyah...*, h. 134-135.

<sup>30</sup> Sulayman al- Bujayramī, *Tuḥfah Al- Ḥabīb 'alā Sharh Al- Khaṭīb...*, h. 328.

<sup>31</sup> Sulayman al- Bujayramī, *Tuḥfah Al- Ḥabīb 'alā Sharh Al- Khaṭīb...*, h. 329.

*Iftā'* yang menyatakan kebolehan perkawinan kembar siam selama telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Selain itu, al- Azhar juga menentang pendapat al- Bujayrami dengan menyatakan bahwa kembar siam tidak mungkin dapat menunaikan hak dan kewajiban dalam relasi suami istri karena beberapa kelainan yang mereka derita. Dalam memadu kasih, keduanya pasti terhalang oleh orang ketiga meskipun telah ditutupi. Karena setiap mereka memiliki akal dan pikiran sehingga memungkinkan hal-hal negatif terjadi.<sup>32</sup>

فكيف سيمارس المتصق العلاقة بينه وبين زوجته أو البنت العلاقة بينها وبين زوجها، وهناك طرف ثالث موجود، فلا يصح أن تتزوج المتصقة حتى وإن كان المتصق بما ذكراً وليس أنثى.

Berdasarkan fatwa tersebut, sebagaimana al- Bujayrami menyatakan secara mutlak kebolehan kembar siam untuk menikah, secara mutlak pula al- Azhar melarang perkawinan tersebut tanpa ada batasan yang jelas berdasarkan kriteria dan jenis kembar siam. Padahal, bila dicermati, terdapat banyak perbedaan di antara ragam tipe kembar siam yang ada. Mulai dari menyatu di banyak titik anggota badan sehingga hampir menyerupai satu orang hingga yang berdempet pada sebagian kecil bagian dari tubuh satu sama lain, sebagaimana yang terjadi dalam kasus kembar tipe *craniopagus*.

Hukum asal perkawinan adalah boleh dilakukan bahkan hal tersebut merupakan sunnah dari nabi Muhammad Saw. tetapi, dalam perkembangannya, ketentuan hukum tersebut dapat berubah bergantung kepada perubahan zaman, tempat dan keadaan. Hal ini berdasarkan kaidah:<sup>33</sup>

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال.

Dalam hal perkawinan kembar siam, al- Azhar memandang bahwa relasi suami dan istri tidak mungkin dapat terwujud dengan baik dalam ikatan perkawinan yang dilakukan oleh kembar siam. Akan terjadi hal-hal negatif dalam rumah tangga apabila perkawinan tersebut diperbolehkan. Oleh karena itu, al- Azhar melalui lembaga fatwanya menyatakan bahwa perkawinan kembar siam mutlak dilarang, apapun jenis dan tipenya. Hal ini selaras dengan prinsip *daf'u al- ḍarar* dalam tindakan preventif yang menjadi titik tolak berlakunya teori *sadd al- dharī'ah*.

---

<sup>32</sup> Abd al- 'Azīz ibn Fawzan, 'Al- Azhar Yukhālif Dār Al- Iftā' Wa Yarfaḍu Zawāj Al- Tauami Al- Multaṣqi'

<sup>33</sup> Abdullah ibn Abd al- Muhsin, *Uṣūl Madhhab Al- Imām Aḥmad Dirāsah Uṣūliyah Muqāranah*, 3rd edn (Beirut: Muassasah al- Risālah, 1990), h. 740.

Hal tersebut tampak berlaku sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Akan tetapi perlu dipahami bahwa keberlakuan *sadd al-dharī'ah* tidaklah mengikat secara mutlak sebagaimana keberlakuan larangan sesuatu pada asalnya (*harām li dhātihī*). Dalam keadaan terdapat kemaslahatan yang lebih besar, ketentuan larangan yang “menutup” tadi dapat “dibuka”. Hal ini yang oleh para ulama disebut dengan teori *fath al-dharī'ah*, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dan Ibn Taimiyah.<sup>34</sup>

ما كان منهيًا لسد الذريعة لا لأنه مفسدة في نفسه, يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة راجحة.

“Sesuatu yang dilarang dengan berdasar metode *sadd al-dharī'ah*, bukan karena hukum asalnya haram (*li dhātihī*), maka boleh dilakukan apabila terdapat kemaslahatan yang lebih besar di dalamnya serta tidak menimbulkan kemafsadahan lain yang lebih besar.”

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah bahkan disunnahkan oleh nabi Muhammad Saw. Hal ini bukanlah tanpa sebab. Secara fitrah, manusia diciptakan berpasang-pasangan, lelaki dan perempuan. Keduanya diciptakan untuk melengkapi satu sama lain. Dalam hal ini, Islam memberikan fasilitas bagi keduanya untuk menyalurkan rasa kasih sayang satu sama lain dalam institusi perkawinan. Institusi ini merupakan satu-satunya jalan yang dilegalkan dalam agama Islam guna mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya dan menjauhkan mereka dari mara bahaya perzinahan.

Kembar siam pun merupakan manusia yang memiliki hasrat untuk mencintai dan menyalurkan perasaan tersebut. Apabila dipandang dari perspektif kemanusiaan, perkawinan merupakan hak asasi bagi segenap manusia, termasuk kembar siam. Oleh karenanya, dalam rangka memelihara hak-hak kemanusiaan tersebut perkawinan haruslah diperbolehkan bagi mereka. Akan tetapi dalam Islam, hak-hak kemanusiaan tidak berdiri sendiri. Terdapat keterkaitan yang kuat dengan ketentuan syariat yang tidak dapat dilanggar. Oleh karenanya, berlaku syarat dan rukun dalam perkawinan yang harus dipenuhi. Selain itu, relasi suami dan istri dalam perkawinan serta tata cara memadu kasih pun diatur agar tindakan manusia tidak serupa dengan hewan.

Kiranya, dari aspek inilah al-Azhar memberikan fatwa melarang perkawinan kembar siam. Karena diduga kuat akan terjadi hal-hal negatif yang mencederai ketentuan syariat.

---

<sup>34</sup> Taqiyuddin Ibn Taimiyah al-Harrani, *Majmū' Al-Fatāwā Juz XXIII* (Madinah: Majma' al-Fahd, 1996), h. 214.

Sehingga alih-alih mendapatkan keberkahan perkawinan, justru kerusakan dan murka Tuhan yang didapatkan.

Meskipun demikian, pendapat tersebut tidak berlaku absolut. Terdapat beberapa kemungkinan pertimbangan yang dapat mengubah kedudukan hukum larangan perkawinan kembar siam menjadi boleh, dengan syarat terdapat kemaslahatan yang lebih besar untuk direalisasikan. *Pertama*, pertimbangan ragam tipe dan jenis kembar siam. Terdapat banyak tipe dalam kasus kembar siam mulai dari menyatu di banyak titik anggota badan sehingga hampir menyerupai satu orang hingga yang berdempet pada sebagian kecil bagian dari tubuh satu sama lain. Pertimbangan ini perlu untuk diperhitungkan dalam menarik suatu ketentuan hukum. Karena perbedaan tipe memungkinkan perbedaan pola relasi suami-istri termasuk dalam keadaan memadu kasih.

*Kedua*, pertimbangan menghindari perziniaan. Telah jelas dan meyakinkan bahwa dalam Islam, satu-satunya institusi yang dilegalkan untuk menyalurkan hasrat dan nafsu adalah melalui ikatan perkawinan. Oleh karenanya perkawinan disyariatkan, salah satunya, dalam rangka menghindarkan manusia dari bahaya perziniaan. Apabila sarana yang legal ini dilarang, maka tentu tidak menutup kemungkinan akan terjadi perziniaan. Dan sudah tentu mafsadah perziniaan lebih besar daripada apa yang diduga akan terjadi dalam perkawinan kembar siam.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, dengan berangkat dari data yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa terdapat peluang bagi kembar siam untuk melakukan perkawinan yang secara bersamaan juga mengkritisi fatwa al- Azhar tentang larangan perkawinan kembar siam secara mutlak. Dalam hal ini, kembar siam yang dimaksud adalah kembar tipe *craniopagus* yang memiliki keterlekatan hanya pada bagian tulang tengkorak kepala dan memiliki anggota badan yang lengkap sebagaimana orang normal. Hal ini, bila mengacu pada pendapat mayoritas ulama maka dikategorikan dua orang sehingga ketentuan hukum yang mengikatnya berlaku sebagaimana orang normal, termasuk perkawinan.

Apabila hal tersebut dikontekstualkan dalam kasus kembar siam tipe *craniopagus* maka akan didapatkan beberapa gambaran. *Pertama*, dalam pertimbangan tipe kembar siam. Perbedaan tipe kembar siam memungkinkan perbedaan pola relasi suami dan istri termasuk dalam keadaan memadu kasih di antara keduanya. Bila dalam fatwa al- Azhar disebutkan bahwa salah satu alasan perkawinan tersebut dilarang adalah karena terdapat beberapa bagian tubuh yang tidak dapat disembunyikan, maka dalam kasus tipe *craniopagus* hal

tersebut sangat mungkin dihindari karena letak keterlekatan kedua orang hanya pada bagian tulang tengkorak sehingga bagian-bagian yang lain utamanya bagian yang dilarang untuk terekspose dapat dengan sempurna ditutupi sebagaimana yang disebutkan oleh al-Bujayrami dalam *Hashiyahnya*.

*Kedua*, pertimbangan menghindari perzinahan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek formalistik dari keberlakuan suatu hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Pun begitu sebaliknya. Dalam kasus kembar siam tipe *craniopagus*, relasi suami istri seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dimungkinkan terjadi seperti halnya orang normal karena keterlekatan hanya berada pada tulang tengkorak kepala. Hal ini tentu berpengaruh kepada kadar persangkaan akan terjadinya hal-hal negatif secara fisik seperti salah pasangan ataupun tidak sengaja menjamah bagian tubuh selain pasangannya. Adapun hal-hal negatif yang berkaitan dengan perasaan dan aspek batin, maka berlaku hadis nabi Muhammad Saw. bahwa penilaian syariat hanyalah berkaitan dengan aspek-aspek jasmani yang kasat mata. Adapun aspek-aspek rohani yang tidak kasat mata adalah wilayah hak prerogatif Allah SWT.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terlihat bahwa terdapat kemaslahatan yang besar dalam perkawinan kembar siam tipe *craniopagus*. Oleh karena itu berdasarkan teori *fath al-dharī'ah*, apabila terdapat kemaslahatan yang lebih besar untuk direalisasikan, maka ketentuan hukum yang didasarkan pada teori *sadd al-dharī'ah* dapat berubah sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, perkawinan kembar siam dilarang oleh *Majma' al-Buhūt al-Islāmiyyah bi al-Azhar* didasarkan oleh pertimbangan preventif dengan menggunakan teori *sadd al-dharī'ah*. Beberapa aspek negatif yang berusaha dianulir adalah ekses negatif dalam relasi suami-istri dalam keluarga. Utamanya dalam keadaan memadu kasih yang dapat dipastikan ada pihak ketiga.

Adapun kembar siam tipe *craniopagus* adalah kembar siam yang mengalami keterlekatan pada tengkorak yang melibatkan alis, vertex atau tulang parietal. Kembar siam tipe ini memiliki banyak jenis dan macam, akan tetapi kesemua jenis tersebut hanya mengalami keterlekatan di area tulang tengkorak kepala saja.

Perkawinan kembar siam tipe *craniopagus* diperbolehkan dengan berdasar pada teori *fath al-dharī'ah*. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibn al-Qayyim dan ibn Taimiyah bahwa *fath al-dharī'ah* dapat berlaku bila dalam ketentuan yang dianulir oleh *sadd al-dharī'ah* terdapat aspek kemaslahatan yang lebih besar. Hal ini sekaligus memberikan kritik terhadap fatwa *majma' al-buhūt al-Islāmiyyah bi al-Azhar* yang menyatakan perkawinan kembar siam dilarang secara mutlak.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Raysuni, Ahmad, *Nazāriyyat Al-Maqāsid 'Ind Al-Imām Al-Shāṭibi* (Virginia: IIIT, 1995)
- Bujayramī, Sulayman al-, *Tuḥfah Al-Ḥabīb 'alā Sharḥ Al-Khaṭīb Juz III* (Beirut: Dār al-Fikr, 2007)
- Fawzan, Abd al-'Azīz ibn, 'Al-Azhar Yukhālif Dār Al-Iftā' Wa Yarfaḍu Zawāj Al-Tauami Al-Multaṣqi' <<http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=166.html>> [accessed 18 June 2022]
- Harrani, Taqiyyuddin Ibn Taimiyyah al-, *Majmū' Al-Fatāwā Juz XXIII* (Madinah: Majma' al-Fahd, 1996)
- Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Sharī'ah* (Beirut: Dār al-kutūb al-'Ilmiyah, 2004)
- Jafari, Ahmad Adharul, and Darmawan, 'Analisis Maqasid Al-Shariah Terhadap Pendapat Nasir Abdullah Al-Maiman Tentang Pernikahan Craniopagus', *Al-Qanun*, 25.2 (2022)
- Jawziyyah, Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn al-Qayyim al-, *Al-Ṭuruq Al-Ḥukmiyyah*, 1st edn (Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islāmiy, 2007)
- , *I'lām Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamīn Juz III* (Beirut: Dār al-kutūb al-'Ilmiyah, 1991)
- Jum'ah, Ali, 'Al-Tauamāni Al-Multaṣqāni', *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah*, 2007 <<https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=14188&LangID=1>> [accessed 18 June 2022]

- Muhsin, Abdullah ibn Abd al-, *Uṣūl Madhhab Al- Imām Aḥmad Dirāsah Uṣūliyah Muqāranah*, 3rd edn (Beirut: Muassasah al- Risālah, 1990)
- Mujāhid, Ṣubḥī, 'Al- Azhar Yukhālif Dār Al- Iftā' Wa Yarfāḍu Zawāj Al- Tauami Al- Multaşqi', 2011 <[http://lasttchans.blogspot.com/2011/06/blog-post\\_8523.html](http://lasttchans.blogspot.com/2011/06/blog-post_8523.html)> [accessed 18 June 2022]
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al- Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984)
- Nāşir Abdullah al- Maimān, *Al- Aḥkām Al- Fiqhiyyah Al- Muta'alliqah Bi Al- Tawāim Al- Multaşqah* (Makkah: Majma' al- Fiqh al- Islāmiy, 2010)
- Qarāfī, Shihāb al- Dīn Ahmad ibn Idris al-, *Sharh Tanqīh Al- Fuṣūl Fī 'Ilm Al- Uṣūl* (Makkah: Markāz al- Dirāsāt al- Islāmiyyah Jāmi'ah Umm al- Qurā)
- Rabiatul Adawiyah, 'Al- Ḍarūriyyāt Al- Khams Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)
- Razif, Mohammad, 'Irsyad Al-Fatwa Ke-159: Perkahwinan Dengan Kembar Siam', *Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan*, 2016 <<https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/2103-irsyad-al-fatwa-ke-159-perkahwinan-dengan-kembar-siam>> [accessed 20 June 2022]
- Sa'idah, Salma Nur, 'Analisis Maqāşid Al- Sharī'ah Terhadap Pendapat Al- Sharbiny Tentang Bagian Waris Craniopagus' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Saifuddin, Abdul Bari, Trijatmo Rachimahadhi, Teuku Zulkifli Jacoeb, and Ellya Iswati, *Kamus Obsteri Dan Ginekologi* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993)
- Sharbiny, Shams al- Dīn ibn Muhammad al- Khātib al-, *Al- Iqnā' Fī Ḥalli Alfāz Abī Sujā' Juz II* (Beirut: Dār al- kutūb al- 'Ilmiyah, 2004)
- Shāṭibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Mūsā al-, *Al- Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al- Sharī'ah Juz IV* (Beirut: Dār al- Rashīd al- Ḥadīthah)
- Stone, James L., and James T. Goodrich, 'The Craniopagus Malformation: Classification and Implications for Surgical Separation', *Oxford University*, 2006
- Yuyun Mustikasari, 'Perkawinan Kembar Siam Menurut Pandangan Tokoh NU Dan Muhammadiyah Kota Malang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)
- Zaidan, Abdul Karim, *Al- Wajīz Fī Uṣūl Al- Fiqh* (Muassasah Qurthubiyah)
- Zuhaily, Wahbah, *Uṣūl Al- Fiqh Al- Islāmī Juz II* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986)